

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAKSI : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 70/PK.01-BA/3576/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2023 diatur tentang:

Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Anggota Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- Lampiran 3 halaman.